

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

## Tunda Pilwagub, Utamakan Keselamatan

### PKS Nilai DPRD DKI Abaikan Imbauan Pemerintah Maupun Ahli Kesehatan

JAKARTA—Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi mendesak panitia pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menunda pelaksanaan pilwagub pada 23 Maret ini. Alasannya, wabah virus Corona semakin meluas.

Terbukti, ada dua anggota dewan yang dinyatakan suspect wabah virus Corona atau Covid-19. "Direncanakan tanggal 23 Maret (pemilihan) tapi korban wabah Corona di Jakarta semakin bertambah bahkan di DPRD pun sudah ada yang jadi suspect," kata Suhaimi saat dihubungi, Kamis (19/3/2020).

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS ini lantas menyindir proses pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno yang sebelumnya kerap ditunda, tetapi sekarang malah terkesan dipercepat dan jalan terus.

"Masih ada waktu, kesempatan masih lapang. Kenapa harus dipaksakan dan kebelet. Dulu dihambat-hambat, sekarang digesa hingga tidak peduli dengan keselamatan jiwa. Ada apa ini? Harus konsistenlah," kata dia. Menurut dia keselamatan jiwa harus tetap diutamakan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah mengeluarkan larangan berkumpul banyak orang. Jika tidak, maka DPRD DKI dianggap abai terhadap perintah dan imbauan pemerintah maupun ahli kesehatan.

"Keselamatan jiwa harus diutamakan dari segala kegiatan di dewan termasuk pemilihan wagub. Kalau dipaksakan pemilihan wagub dengan mengabaikan keselamatan jiwa, mengabaikan arahan para ahli kesehatan, mengabaikan arahan pemerintah maka terlalu mahal harganya wagub," tuturnya.

Pemilihan wagub rencananya akan digelar pada 23 Maret ini. Tahapannya, sebelum melaksanakan pemilihan, kedua cawagub DKI Nurmansjah dan Riza harus memaparkan visi misi program kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI. Kemudian akan ada sesi tanya jawab.

"Tanggal 23 (Maret) pas paripurna, itu dalam satu kesatuan, setelah tanya jawab visi misi, jawab, kemudian kita break. Persiapan untuk pemilihan," ucap Wakil Ketua Panlih Wagub Basri Baco di Gedung DPRD DKI. Meski virus Corona (Covid-19) sedang merebak, namun pemilihan tetap akan dilangsungkan pada tanggal tersebut.

#### Belum Sah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria belum memenuhi persyaratan sebagai calon wagub. "Dalam kondisi ini Riza belum memenuhi persyaratan," ujar Juru bicara PKS Ahmad

Fathul Bari di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2020.

Persyaratan yang dimaksud oleh Fathul Bari adalah surat keputusan pemberhentian Riza sebagai anggota DPR yang sudah ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. PKS menilai surat itu belum sah karena belum ada pemberhentian secara resmi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Padahal kata Fathul, hal tersebut telah jelas tertuang dalam pasal 240 Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, bahwa anggota DPR diberhentikan secara resmi oleh presiden. Fathul Bari mendesak DPRD DKI untuk tegas dan melanjutkan proses pemilihan wagub yang telah berjalan dengan satu calon, yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS. Hal tersebut, kata dia, juga sesuai yang tertuang dalam

**Masih ada waktu, kesempatan masih lapang. Kenapa harus dipaksakan dan kebelet."**

**Abdurahman Suhaimi**  
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS

tata tertib pemilihan wagub Pasal 45 huruf c.

"Kami meminta DPRD tegas, dalam kondisi ini Riza belum memenuhi persyaratan," ujarnya. Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Farazandi Fidiansyah mengatakan timnya telah memverifikasi dan meneliti ulang dua berkas calon wagub yang sempat kurang lengkap pada 16 Maret 2020.

"Keduanya sudah kami nyatakan memenuhi persyaratan dokumen administrasi," kata Farazandi di DPRD DKI pada 16 Maret 2020.

Dua cawagub DKI yang bakal bersaing menduduki kursi yang ditinggal Sandiaga Uno adalah Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra. DPRD DKI menjadwalkan pemilihan wagub pada 23 Maret mendatang. Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan panitia pemilihan telah mempunyai dasar yang kuat dalam menetapkan berkas keduanya. Panitia nantinya bakal menjadwalkan wawancara kedua cawagub pada 18 Maret 2020.

"Persyaratan sudah memenuhi," ujarnya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Muhammad Taufik mengatakan Riza Patria sudah ditetapkan memenuhi syarat oleh panitia pemilihan. "Kemarin kan sudah wawancara," ujar dia.

#### Bisa Diskualifikasi

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mendesak Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI agar selektif dalam soal persyaratan yang harus dipenuhi calon. Panlih bisa melakukan diskualifikasi terhadap calon apabila tidak memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan.

"Di sinilah ketelitian dan ketegasan Panlih dalam memverifikasi berkas persyaratan calon diuji. Dimana Panlih harus bisa melakukan diskualifikasi terhadap kandidat yang tidak memenuhi syarat administratif," ujar Ubedilah. Pria yang biasa disapa Kang Ubed ini menjelaskan, ada sejumlah aturan yang menjadi acuan dalam proses pemilihan Wagub

DKI Jakarta.

Di antaranya, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilpub dan Pilwalkot menjadi UU, kemudian Tata Tertib DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Kemudian ada juga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) itu juga sebetulnya jelas bahwa ketika seorang mencalonkan diri secara resmi menjadi calon Wakil Gubernur, ia harus mundur dari jabatan sebelumnya.

"Di situ disebutkan misalnya jika dia anggota DPR RI dia harus mundur. Jadi memang pernyataan mundur itu harus tertulis dari yang bersangkutan dulu, kemudian jawaban dari DPR, lalu pernyataan tertulis resmi dari Presiden, mengesahkan bahwa yang bersangkutan telah mundur jadi anggota DPR RI," katanya.

"Kalau misalnya Panitia Pemilihan (Panlih) Cawagub DKI Jakarta dari DPRD DKI tetap menjalankan pemilihan, tetapi syarat administratifnya tidak terpenuhi, itu artinya apa yang dilakukan oleh DPRD DKI cacat demi hukum. Artinya tidak sah bahwa orang itu mencalonkan diri jadi Cawagub," pungkasnya. (dni)